



**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN OLEH NOTARIS
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)**

Putri Niasari.¹ Sanusi.² Dahlan.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: putriniasari@icloud.com

ABSTRACT

In carrying out their duties, a notary in making authentic deeds is not under the provisions in UUJN and the Code of Ethics for Notary Public. Therefore, a dispute occurs between the parties/confronters, the notary is also affected. For example, in a case of alleged unlawful acts of forgery in making the foundation deed based on the decision of the Aceh High Court Number: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. This study aims to explain the elements of unlawful acts committed by a notary in making the foundation deed based on the decision of the Aceh High Court Number: 95/Pdt/2019. Pt. Bna. The methods are normative legal research, the statutory, and the case approach. The results of this study conclude that the actions of Notary Annisa Rahmah Karim in making the deed of establishment of the Dayah BustanulUlum Foundation meet the elements of unlawful acts regulated in Article 1365 of the Civil Code and are contrary to Article 15point (1) of the Foundation Law and Article 2 point (2) Government Regulation (PP) Number 63 of 2008.

Keywords: Notary. Foundation. Unlawful Acts.

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam pembuatan akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Sehingga terjadi sengketa antara para pihak/penghadap, notaris turut terkena dampak dari sengketa tersebut. Seperti dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum pemalsuan dalam pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. Penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan Notaris Annisa Rahmah Karim dalam membuat akta pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan bertentangan dengan Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Yayasan serta Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008.

Kata Kunci: Notaris. Yayasan. Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pendahuluan

Yayasan merupakan wadah untuk mencapai suatu harapan manusia sebagai makhluk sosial guna pencapaiannya agar harapan subyek hukum terlaksana. Keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang bersifat nirlaba/tidak untuk mencari keuntungan. Keberadaan yayasan dapat mewujudkan tujuan manusia sebagai subyek hukum agar dapat terlaksana maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, kemuanusiaan pada suatu lembaga yang telah diterima dan diakui keberadaannya di kehidupan masyarakat luas setelah akta pendirinya telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham.²

Sesuai doktrin, yayasan yang telah dinyatakan bubar/berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan subyek hukum secara luas dikarenakan yayasan tersebut telah dinyatakan pailit, maksud dan tujuan yayasan tersebut sudah tidak dapat dicapai dikarenakan alasan-alasan hukum sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya, berdasarkan hasil keputusan rapat organ yayasan menetapkan hasil keputusannya tersebut untuk dituangkan ke dalam akta otentik pendirian yayasan mengenai Anggaran Dasar yayasan terhadap jangka waktu yayasan berdirinya yayasan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga diperlukan putusan pengadilan untuk yayasan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan, serta yayasan yang telah dinyatakan pailit.

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh organ yayasan seperti pengurus untuk menghadap notaris agar menuangkan maksud dan tujuannya berdasarkan hasil keputusan rapat organ yayasan, kemudian notaris menuangkan maksud dan kehendak para penghadap ke dalam akta otentik, setelah dibuatkan akta otentik oleh notaris maka notaris akan membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap agar sesuai dengan maksud dan keinginan para penghadap.

² Grace E.A. Sambodeside, "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (2018).

Setelah pembacaan akta oleh notaris dan telah disetujui oleh para penghadap mengenai isi dari akta tersebut, selanjutnya penandatanganan akta pendirian yayasan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang selanjutnya didaftarkan melalui panitra pengadilan negeri untuk memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan dan keberadaan yayasan tersebut diakui secara hukum sebagai subyek hukum sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum.

Pada tahun 2001 ketentuan tersebut telah berubah setelah berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan. Dasar hukum yayasan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UUY). Setelah lahirnya ketentuan UUY tersebut, akta pendirian yayasan harus menggunakan akta otentik mengenai maksud dan tujuannya didirikan yayasan untuk dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya di daftarkan ke Kemenkumham untuk mendapat pengesahannya dan diakui keberadaanya.

Keberadaan yayasan secara hukum sebelum ketentuan UUY diberlakukan maka harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Keberadaan yayasan tersebut setelah didaftarkan pada Kemenkumham akan diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia dan diumumkan pula pada tambahan berita Negara Republik Indonesia.³

Terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan ketentuan UUY, baik yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum maupun yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum sampai per tanggal 8 Oktober 2006, maka terhadap yayasan yang belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai pada tanggal yang ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UUY Pasal 71 angka 4, maka yayasan tidak boleh menggunakan nama yayasan, dimohonkan untuk dilakukan

³ Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha* (Bandung: Aditya Bakti, 2010), hlm. 65.

pembubaran. Pembubaran yayasan dapat dilakukan oleh jaksa, organ yayasan yang berkepentingan langsung terhadap yayasan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 18 angka 2 UUY menentukan bahwa yayasan yang akan melakukan perubahan anggaran dasar terlebih dahulu diadakan rapat yang harus menghadirkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan para pembina. Penyesuaian anggaran dasar terhadap UUY adalah melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi merubah isi-isi dalam anggaran dasar yayasan, maksud dan tujuan yayasan, harta kekayaan yayasan, merubah beberapa pasal dapat pula merubah pasal pasal secara keseluruhanya.

Dalam pendirian sebuah yayasan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang salah satunya adalah ketentuan UUY dalam Pasal 15 angka 1 yang menentukan bahwa nama yayasan yang telah terpakai secara sah oleh yayasan yang telah terdaftar dalam daftar yayasan, tidak boleh dipakai oleh yayasan lain. Oleh karenanya yayasan tidak boleh menggunakan nama yang sama atau hampir sama terhadap yayasan yang telah terpakai secara sah demi hukum dan telah terdaftar. Seperti pada kasus pendirian yayasan dengan pembuatan akta yayasan oleh notaris dimana terdapat 2 (dua) nama yayasan yang sama yaitu Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan Akta Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018, (selanjutnya disebut YDBU) serta Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dengan Akta Nomor 9 Tahun 1972 (selanjutnya disebut YDBUL).

Dalam kasus pendirian yayasan di atas, YDBU dan Notaris Annisa Rahmah Karim tanpa mempunyai alas hak menggunakan akta pendirian milik YDBUL sebagai *premise* akta pendirian yayasan baru yang bernama YDBU dengan Akta pendirian Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018, untuk kepentingan mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI. Oleh karena terdapat dugaan atas adanya unsur melawan dalam pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim, maka pada tahun 2018 YDBUL sebagai pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa (selanjutnya disebut PN Langsa) terhadap tergugat YDBU, Notaris Annisa Rahmah Karim dan Kemenkumham RI. Gugatan YDBUL tersebut di tolak oleh PN Langsa.

Kemudian, YDBUL mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh (selanjutnya disebut PT Banda Aceh), PT Banda Aceh telah memberikan putusannya dengan Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA. Dalam putusannya, PT Banda Aceh menolak gugatan penggugat YDBUL karena YDBUL tidak memiliki *legal standing* serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan *a quo* serta disimpulkan bahwa eksepsi tergugat Notaris Annisa Rahmah Karim dan turut tergugat-1 yaitu YDBU, mengenai *error in persona* dan *obcur libel* beralasan hukum. *Error in persona* adanya kekaburan identitas penggugat yaitu YDBUL yang tidak jelas, gugatan *a quo* kabur karena mempunyai tiga nama meliputi: pertama dalam Berita Negara Negara Republik Indonesia tercantum dengan nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa di Langsa, kedua nama yang diketahui masyarakat Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dan ketiga nama tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berbeda pula yaitu bernama Yayasan Dajah Bustanul Ulum. *Obscur libel* tidak jelas hak penggugat atas Akta Nomor 9 dan Nomor 63 serta tidak ada penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Notaris Annisa Rahmah Karim.

Dalam hal ini, seharusnya notaris bertindak lebih berhati-hati berpedoman sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), yang menentukan salah satu kewajiban dalam menjalankan tugas jabatan notaris adalah berlaku secara jujur terhadap *clien*, seksama, mandiri, tidak berpihak hanya pada orang tertentu, menjaga rahasia *clien* yang telah melakukan perbuatan hukum kepada notaris yang kehendaknya dicantumkan dalam akta otentik tersebut. Seharusnya sebagai pejabat umum Notaris Annisa Rahmah Karim terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap YDBUL selaku yayasan yang keberadaannya di Kota Langsa telah mencapai 46 (empat puluh enam) Tahun. Apalagi Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat di hadapan Notaris Roesli, dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana, digunakan dalam *premise* Akta Pendirian YDBU melanggar UUNJ.

Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan pembelaan Notaris Annisa Rahmah Karim dan YDBU, mengenai YDBUL tidak memiliki *legal standing* serta identitas yang jelas dan pasti atas gugatan *a quo, errorin persona* dan *obscuur libel*. Menghukum YDBUL dikenakan biaya proses penyelesaian perkara pengadilan. Pengadilan tingkat pertama serta biaya pada tingkat banding. Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, dibatalkan. Ada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, dalam putusanya menjelaskan YDBUL tidak memiliki hak atas Akta Nomor 9 Tahun 1972, yang secara fisik berada di bawah penguasaanya, serta memutuskan untuk mengembalikan akta tersebut kepada YDBU.

YDBU belum dapat dikatakan sebagai pemilik yayasan yang sah dan berhak atas harta kekayaan, karena perkara Nomor: 8/Pdt/2019/PT BNA atas perubahan perkara Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN Lgs, tidak berkekuatan hukum tetap/belum *inkracht*. Sehingga membatalkan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs. Permohonan YDBU menghukum YDBUL mengembalikan akta yayasan Nomor 9 ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena masih *premature*/mengandung cacat *premature*.

Berdasarkan penjabaran isu hukum yang telah dijabarkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris (Studi putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna). Urgensi penelitian ini adalah untuk dapat menjadi informasi serta pembelajaran agar tidak terjadi kasus yang sama mengenai tindakan melawan hukum oleh notaris dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai prosedur yang baik dan benar, berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap, dalam hal ini notaris kurang teliti, dan berhati hati dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Otentik” pada tahun 2018. Dimana penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik.⁴

Kemudian Kunni Afifah dengan judul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya” pada tahun 2017. Dimana penelitian tersebut secara spesifik membahas dua pokok pembahasan yang mengkaji (i) bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, (ii) bagaimana perlindungan hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya mengenai pertanggungjawaban Notaris secara perdata.⁵

Literatur perbandingan selanjutnya dari Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno, dan Widodo Suryandono, dengan judul “Notaris yang Melakukan Pemalsuan Keterangan dalam Akta dan Kesalahan Judul Akta” (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 NOMOR 07/B/MPPN/XI/2018) pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas tanggung jawab notaris atas keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya dan kesalahan penulisan judul akta.⁶

⁴ Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, dan Sukarmi, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 261–66.

⁵ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya,” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 10.

⁶ Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno dan Widodo Suryandono “Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018),” *Indonesian Notary* 1, no. 003 (2019).

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan kasus hukum yang sedang diteliti meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Disamping itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk meneliti kasus melawan hukum dalam membuat akta otentik pendirian yayasan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Notaris Kota Langsa berdasarkan perkara Nomor: 11/Pdt/G/2018/PN. Lgs. Dan Putusan Nomor: 95 pdt/2019/PT.Bna.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Kode Etik Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 11/Pdt/G/2018/PN. Lgs. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/pdt/2019/PT.Bna. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait perbuatan melawan hukum, makalah, artikel berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap akta otentik dan yayasan, serta hasil penelitian mengenai notaris dan yayasan, selanjutnya bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Selain itu, agar mendukung bahan hukum yang akan diperoleh melalui penelitian perpustakaan tersebut, dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperoleh informasi langsung oleh narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen, dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti dokumen tentang pemalsuan akta yang dilakukan oknum notaris dengan cara menganalisisnya, melakukan penelitian langsung ke lapangan,

membaca, data primer, data sekunder, maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁷

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta yang berakibat pada timbulnya sengketa, baik karena kesalahan yang dilakukan notaris berdasarkan uraian kehendak yang disampaikan penghadap, agar pernyataan penghadap diuraikan ke dalam akta otentik, maupun ketidak sengajaan notaris dalam membuat akta yang menimbulkan kesalahan yang diluar perkiraan notaris atas kesalahan yang tidak disengaja.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan notaris harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun secara administrasi. Ketika dalam pembuatan akta oleh notaris yang terdapat keterangan palsu yang dituangkan ke dalam akta otentik, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan harus dibuktikan di dalam persidangan, artinya hukum memutuskan bahwa tidak ada terjadinya suatu perbuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, dan dianggap para pihak tidak pernah melakukan perjanjian. Seperti keadaan perjanjian tersebut tidak pernah dibuat sebelumnya oleh para pihak dan tidak diakui hukum seperti sebelum adanya perjanjian, tetapi harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat pidana yang melanggar ketentuan perundang-

⁷ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Ulasan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 39.

undangan dalam akta yang dikeluarkannya, setelah ditetapkan hakim pengadilan notaris telah diputus melakukan tindak pidana.⁸

Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata, menetapkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menjelaskan mengenai perbuatan melanggar hukum adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, atas dasar kesalahannya tersebut membawa kerugian kepada pihak lain.

Perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, seperti:⁹

3.1. Ada perbuatan

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan “*daad*” melanggar kaidah hukum hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

3.1.1. Aktif

Aktif yang dimaksud dalam pelaksanaannya ketika subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dengan melanggar kaidah yang ditentukan oleh hukum, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan aktif dapat dikatakan sebagai *culfa in commitendo*.

3.1.2. Perbuatan yang dilakukan bersifat pasif/negatif

Maksudnya subyek hukum tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yang seharusnya kewajiban tersebut harus dilakukan secara hukum. Tidak melaksanakan

⁸ Boysal Parulian Sihombing, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta,” *Premise Law Journal* 20 (2016): 164969.

⁹ Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2013).

kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat keharusan untuk melakukannya tetapi tidak dilaksanakannya keharusan tersebut.

Pasal 1365 KUHPer menjelaskan mengenai unsur melawan kaidah hukum atau melanggar ketentuan hukum dalam lingkup perdata, maka atas dasar perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum telah melanggar ketentuan meliputi:

3.1.1. Melawan kaidah hukum tertulis meliputi:

Melawan kaidah hukum tertulis disini adalah melawan kewajiban hukum oleh si pelaku (*rechtsplicht*). Si pelaku memiliki kewajiban hukum yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi si pelaku melanggar kewajiban hukum. Melanggar hukum disebut sebagai *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang), melanggar ketentuan norma tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya melanggar ketentuan hukum pidana yang dilakukannya seperti melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian dan melakukan penggelapan.

3.1.2. Bertentangan dengan hak orang lain.

Pendapat *Meyers* sifat hakikat hak subyektif adalah kewenangan pada seseorang secara khusus yang diperoleh secara hukum terhadap seseorang, dapat perolehannya atas kepentingannya. Hak subyektif seseorang berupa hak dihormati, serta hak keistimewaan atas nama baik.

3.2. Adanya kerugian yang ditimbulkan (*Schade*):

Terdapat unsur melawan hukum atas perbuatan melanggar hukum yang menjadi isyarat pada seseorang yang menderita kerugian karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang di deritanya pada Pengadilan

Negeri setempat. Gugatan penggantian kerugian dapat meliputi kerugian materiil dan immateriil. Atas keputusan tersebut hakimlah yang memutuskan atas penggantian tersebut yang harus ditanggung oleh pelaku, dan seberapa pantasnya penggantian tersebut harus dilaksanakan penggantian. Walaupun pihak yang mendapat kerugian menuntut pelaku dengan penggantian dengan nilai yang tidak pantas jumlahnya.

Notaris bertanggung jawab secara perdata dalam artian notaris diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya yang ditanggung oleh pihak yang mengalami kerugian, atau menggantikan kerugian oleh pihak yang telah dilakukan oleh notaris, hal ini merupakan tanggung jawab notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar ketentuan sanksi perdata. Namun, sebelum dijatuhkan sanksi terhadap notaris secara perdata, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa adanya kerugian yang diderita yang berdampak dari perlakuan melawan hukum yang dilakukan notaris adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang diderita, sehingga perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang disebabkan oleh tingkah laku notaris harus dipertanggungjawabkannya. Selain itu terdapat sanksi lainya yaitu dapat pula dikenakan sanksi administrasi

Sanksi administrasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, pertama meliputi sanksi *reparatif*. Sanksi ini berupa sanksi yang dikenakan agar melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kedua sanksi *punitif*. Sanksi ini diberikan untuk menghukum, sanksi ini merupakan bagian yang sifatnya menghukum.

Ketiga sanksi *regresif*. Sanksi ini merupakan reaksi atas sesuatu ketidaktaatan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Terhadap sanksi-sanksi tersebut dapat dijadikan patokan bagi notaris yang melakukan kesalahan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab hukum berupa suatu kesalahan-

kesalahan yang telah diperbuat oleh notaris dalam jabatannya.¹⁰ Pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya dapat dimengerti bahwa notaris mempunyai kewajiban pelaksanaan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN. Pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, yang menentukan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 UUJN serta dalam mengeluarkan akta otentik (akta notaris) berdasarkan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta otentik. Notaris harus tunduk berdasarkan ketentuan UUJN dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, selain itu notaris juga harus mematuhi ketentuan Kode Etik Notaris

Profesi seorang notaris membutuhkan Kode Etik Notaris untuk membatasi tingkah laku notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Pertanggungjawaban notaris pada Kode Etik Notaris disebut juga sebagai tanggung jawab moral atau kaidah perilaku notaris menjalankan tugas jabatan yang mulia yaitu dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat berupa bantuan hukum, nasihat hukum.

Hans Kelsen menjelaskan tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban hukum pada seseorang, tetapi tidak selalu sama. Adanya kewajiban karena terdapat aturan hukum yang mengatur dan menentukan bahwa subyek hukum diberikan kewajiban oleh aturan hukum. Atas pembebanan kewajiban pada subyek hukum, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin sebagai aturan dari hukum yang mengikat. Ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditanggung pada subyek hukum, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini merupakan upaya paksa dari ketentuan hukum yang mengikat agar subyek hukum melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggungjawab. Hans kalsen menjelaskan bahwa, subyek hukum yang mendapatkan sanksi atas perbuatannya hal ini dipersamakan dengan “bertanggung jawab” atau disebut juga secara hukum bertanggung jawab atas

¹⁰ Aliffia Dara Melyza Ayuwi, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid. B/2017/PN LGS),” 2019.

pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut sesuai aturan hukum oleh notaris.¹¹

Pengaturan dalam UUY menentukan bahwa setelah adanya UUY, maka yayasan yang tidak menyesuaikan (yayasan lama) ke yayasan baru, berdasarkan pasal 71 UUY, maka tidak boleh menggunakan kata yayasan. UUY memberikan masa transisi berlangsungnya ketentuan tersebut hingga tahun 2008. Diberi tenggang waktu dan kalau tidak disahkan, maka tidak boleh menggunakan frasa “yayasan”. Yayasan tersebut hanya bernama perserikatan perdata saja, tidak dalam kategori sebagai yayasan. Kalau tidak didaftarkan kemudian, yayasan tersebut dapat dibubarkan atas permintaan daripada salah seorang yang ada, pengurus yayasan itu, dengan melalui hakim PN/melalui jaksa. Tidak dapat bubar dengan sendirinya, yayasan tersebut harus bubar berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya, yang tidak menyesuaikan akta dengan UUY baru, tidak didaftarkan pada Kemenekumham, salah seorang pengurus dapat meminta kepada pengadilan negeri untuk dibubarkan atau jaksa dapat meminta kepada PN, yayasan tersebut untuk di bubarkan.

Permenkumham Nomor. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pembubaran atau Penyesuaian Yayasan Lama ke Yayasan Baru, menyatakan yayasan lama sebelum dilakukan pembubaran dilakukan pemberesan terlebih dahulu. Dengan membuat rapat umum yayasan, rapat pengurus, rapat pendiri dan rapat pengawas. Mengaudit semua hasil sisa kekayaan yayasan, kemudian mengangkat tim kurator untuk melakukan pemberesan. Kemudian, sisa kekayaan itu setelah di audit akan diserahkan kepada yayasan yang sama atau hampir sama, boleh mendirikan yayasan yang baru atau yayasan yang sama atau hampir sama sekali dengan maksud dan tujuan dari yayasan yang akan di bubarkan tersebut. Karena belum dilakukan pendaftaran akibat lewatnya waktu.

¹¹ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte,” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 11.

Harta kekayaan yayasan tidak dapat dikatakan harta masyarakat, tidak dapat dikatakan harta Negara. Pertama kalau memang yayasan tersebut belum dibubarkan sebagai persekutuan perdata. Persekutuan perdata artinya bagaimana dengan status harta kekayaan tidak lagi sebagai harta kekayaan yayasan, kalau belum didaftarkan bisa saja harta tersebut menjadi harta milik negara, kalau memang tidak bisa kepemilikan secara pribadi, menjadi harta negara. Penggunaan nama yayasan yang sama itu artinya nama yayasan itu persis sama dengan yayasan yang sudah ada (sudah terdaftar) tidak boleh sama itu jika nama YDBUL dan YDBU sama, sudah kesalahan pemerintah karena sistemnya sudah online yayasan baru tersebut otomatis tidak sah, karena yang lama itu sudah terdaftar, tetapi secara hukum harus dibuktikan di pengadilan.

Batasan-batasan nama yang sama yang menggunakan huruf-huruf kata yang sama persis sama. Baik hurufnya, susunan katanya, jumlah katanya, persis sama. Apabila 2 kata yang sama yang ketiga tidak sama tidak masalah, cuma 2 kata, tetapi ujungnya beda berarti itu tidak masalah, satu huruf saja tidak masalah sejauh sistemnya ketika dibuka ditolak maka tidak bisa, yayasan persis itu tidak bisa diproses, kalau hanya ada yang berbeda huruf bisa jadi muncul dia itu tidak masalah, berbeda itu artinya.

Pandangan *lawyer* gugatan terhadap notaris adalah sebagai turut tergugat, bukan sebagai tergugat. Mengapa menempatkan notaris sebagai turut tergugat, karena notaris itu sebagai pejabat umum, selama akta yang dibuat itu adalah dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur. Oleh karenanya, kebiasaan datang masyarakat ke Advokat, Advokat menggugat notaris, alasan pertama itu hanya untuk melengkapi pihak. Alasan kedua menggugat notaris kebiasaan notaris kalau dihadirkan sebagai saksi di persidangan mereka tidak akan hadir. Oleh karena itu, dengan ditempatkan sebagai tergugat, notaris akan hadir untuk memberikan jawabannya, sehingga jawaban notaris itu dianggap sebagai suatu keterangan yang diberikan ke hakim dalam persidangan, jadi dengan menggugat notaris tidak dapat dipersamakan notaris itu dengan tergugat, notaris di hadirkan ke persidangan untuk menjelaskan produk-produk yang telah dia keluarkan itu.

Safriadi *Advokat* berkedudukan di Kota Banda Aceh mengatakan bahwa, tidak bisa memberi penilaian terhadap akta, karena yang bisa menyatakan akta itu sah atau tidak sah adalah hakim di persidangan. Setiap produk yang dikeluarkan oleh pejabat umum adalah sah, sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan sah atau tidaknya. Katakanlah notaris A dia mengeluarkan sebuah akta, akta itu sah, kemudian notaris itu juga mengeluarkan akta kepada si B, dan akta itu juga sah. Jadi dua-dua akta itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta, maka pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan lah yang akan memberikan penilaian apakah akta si A atau akta si B yang dinyatakan sah.

Hakim dalam memberikan putusan memenangkan sebuah kebenaran, memeriksa sebuah *verbal* di pengadilan, sebuah catatan-catatan tulisan-tulisan berupa dokumen-dokumen yang dibuat oleh si pembuatnya dan dijadikan sebagai bukti-bukti di persidangan. Hakim telah menelaah, memiliki, mempelajari, berdasarkan dengan alat-alat bukti yang lain di hubungkan satu kesatuan dengan memberikan keputusan akhir. Maka keputusan akhir itulah sebagai yang final yang harus di ikuti oleh para pihak, apabila putusan itu telah *inkracht*. Jadi putusan hakim adalah hukum tertinggi bagi para pihak yang bersengketa. Selama putusan itu telah *inkracht* dan tidak ada upaya hukum lain.

Terkait sengketa pendirian yayasan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam sejarahnya pendirian YDBU, bermula dari hasil kesepakatan para pendiri Tahun 1957. Kesepakatan dan permusyawaratan untuk mendirikan taman pelajar pada tiap-tiap Kecamatan. Pada tahun 1961 di Langsa, Teungku Muhammad Noerdin Penguasa Perang, Hasan, Husein Bardan, dan Hasan Saudara mendirikan “Dayah Bustanul Ulum”. Pendirian YDBU, akta pendirian Nomor 9 Tahun 1972 di hadapan Notaris Roesli Medan. YDBU membuat Anggaran Dasar dengan susunan pengurus YDBU, sebagai berikut: Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Perubahan anggaran dasar terakhir dengan

Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003, dibuat oleh Notaris Riza Octariana.

YDBU melanggar ketentuan Pasal 71 angka (4) UUY, akan tetapi YDBU tidak pernah dimohonkan untuk dibubarkan dan tidak pernah dilaksanakan rapat umum yayasan, rapat pengurus, rapat pendiri atau rapat pengawas untuk mengaudit semua hasil sisa kekayaan yayasan.

Kemudian, pada tahun 2010 YDBU melakukan penyesuaian pada Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010, di hadapan Notaris Riza Octariana. YDBU merubah nama yayasan dengan menambahkan kata “Langsa” sebagai pembeda, sehingga “Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (selanjutnya disingkat YDBUL)”, SK: AHU.5278.AH.01.04. Tahun 2010. Terdapat kesalahan pengimputan data dimana yang tercantum dalam database AHU online “Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa”, sedangkan dalam BN dan TBN yaitu “Dajah Bustanul Ulum Langsa di Langsa”. Tahun 2016 YDBUL berulang kali melakukan perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir dengan perubahan anggran dasar dengan Akta Nomor 5 tanggal 5 April 2016 dengan SK: AHU-AH.01.06-0001777 tanggal 8 April 2016. Adapun susunan organ YDBUL sebagai berikut: Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

YDBUL merubah seluruh pengurus yang berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai 26 Februari 2008. Surat kuasa tersebut cacat formil, karena:

- 3.1. Keseluruhannya tidak dihadiri oleh para pengurus sebab ada 4 (empat) anggota badan pengawas yang ikut memberikan kuasa yaitu: Arsyad Husein, Munar Yusuf, Jamil Hanafiah, Abdullah Zakaria. Hal tersebut melanggar Pasal 6, dan Pasal 10 akta yayasan Nomor 9 Tahun 1972, seharusnya diadakan rapat yang harus dihadiri yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh pengurus.
- 3.2. Pemberi kuasa salah satunya bernama H.M Yunus Noerdin, di saat bersamaan pula penerima kuasanya bernama H.M Yunus Noerdin. Sejak tanggal 20 mei 2010, H.M. Yunus Noerdin sudah tidak lagi sebagai personil YDBUL. H.M Yunus Noerdin sudah tidak

memiliki kapasitas/*legal standing* mewakili para pemberi kuasa. Perkara No.8/PDT/2019/PT BNA atas perubahan perkara No. 4Pdt.G/2018/PN Lgs, telah membatalkan surat kuasa dibawah tangan tersebut.

Notaris Annisa Rahmah Karim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2018, telah membuat akta pendirian yayasan baru YDBU dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 dengan SK: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018, yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Gp Tualang Teungoh Langsa. Pendirian yayasan ini diduga perbuatan melawan hukum, karena Notaris telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat menggunakan Akta Nomor 9 dan Akta Nomor 63 milik YDBU yang telah terdahulu terdaftar dalam daftar yayasan, sebagai *premise* akta pendirian yayasan baru tersebut bernama YDBU, dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 untuk kepentingan mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI. Yang dibuat di hadapan Notaris Anisa Rahmah Karim, Langsa dengan susunan organ yayasan antara lain: Pendiri, Pembina, Pengurus.

UUY menentukan fungsi pembina, pengurus, pengawas, dan pembubaran yayasan, sebagai notaris jika datang menghadap, notaris tidak mengetahui menghadap beritikad baik atau tidak baik, membaca karakter menghadap dan benar-benar menggali informasi ketika mereka datang menghadap. Seperti kasus Notaris Annisa Rahmah Karim, mendirikan yayasan baru menggunakan 2 (dua) akta milik YDBUL. Kemudian, jika menghadap menginginkan perubahan yayasan, maka semua organ diwajibkan hadir menghadap notaris agar notaris aman berdasarkan bukti yang kuat. Organ lama yang telah keluar juga harus menandatangani akta perubahan tersebut, karena suatu saat akan menjadi masalah, dan banyak terjadi kasus demikian.

YDBU telah berstatus badan hukum berdasarkan SK Menkumham Nomor: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018. YDBU melanggar ketentuan Pasal 15 angka 1 UUY "(Yayasan tidak boleh memakai nama yang:

3.1. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain,

3.2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan)",

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 "(Nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain)" dan Pasal 4 angka (1) UUY "Pemakaian nama yayasan ditolak jika nama yayasan yang baru didirikan sama dengan nama yayasan lain yang terlebih dahulu di daftar dalam daftar yayasan dan telah diakui keberadaanya sebagai badan hukum, atau melanggar kaidah hukum dan kesusilaan, ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang yayasan atas perubahan Pasal 13 angka 7 huruf (a) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yang menentukan bahwa (dalam pengajuan permohonan untuk pengesahan akta otentik pendirian yayasan, yang berasal dari kekayaan yayasan yang telah melanggar ketentuan UUY Pasal 71 angka 4 (empat) yayasan tersebut tidak dapat lagi di depan namanya menggunakan kata "Yayasan". Pengajuan atas permohonan pengesahan harus melampirkan dokumen yang diatur dalam ketentuan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 pada angka (1) harus memenuhi persyaratannya meliputi asal mula pendirian Yayasan, seperti kekayaan yayasan yang terdahulu. Mencantumkan sejarah Yayasan, serta harta kekayaan, laporan kegiatan, pernyataan bahwa Yayasan tidak pernah di bubarkan, fotokopi NPWP Yayasan, alamat Yayasan, pernyataan mengenai nilai kekayaan, pernyataan kekayaan Yayasan, dan bukti biaya pengesahan, dan pengumuman Yayasan.

Seharusnya dalam UUY serta PP Pelaksanaan UUY tersebut, pendirian YDBU harus di tolak, karena memakai nama yang sama dengan YDBUL yang telah berdiri terlebih dahulu.

Pada Februari 2011, Alaidin Mahmud bersama Aidil Fan, selaku Sekretaris Umum YDBUL, berupaya untuk menyelamatkan aset-aset YDBUL dari penguasaan sepihak oleh YDBU. Hal ini didukung oleh para Pembina, Pengurus, dan Pengawas YDBUL, sekarang ini menjadi organ YDBU. YDBUL dengan YDBU sama-sama mendalilkan sebagai pihak yang paling

berhak atas akta Nomor 9 Tahun 1972. YDBUL mendalilkan dirinya berdiri berdasarkan akta Nomor 9 hingga turunanya, yang bersinggungan dengan YDBU.

Heldiyansyah, Z.Mard, Faisal Hasan, dan Alaidin Mahmud, dulunya merupakan bagian dari organ YDBUL yang telah dikeluarkan dari YDBUL. YDBU dengan cara curang berupaya menguasai NPWP YDBUL. YDBU menjelaskan sebelum menghadap Notaris Annisa Rahmah Karim telah melakukan pemesanan nama oleh notaris lain di Provinsi yang berbeda, dan menyatakan tidak ditemukan adanya yayasan yang sudah menggunakan nama “Yayasan Dayah Bustanul Ulum”. Oleh karena itu didirikan yayasan bernama YDBU.

Notaris Anisa Rahmah Karim dalam klarifikasinya menyebutkan YDBUL tidak ditemukan dalam *database* AHU Kemenkumham RI, YDBUL terdaftar di Kemenkumham atau *database* AHU Online sebagai “Dajah Bustanul Langsa Di Langsa” dan dalam pbenarannya menjelaskan, YDBUL sudah kehilangan eksistensinya dinyatakan batal demi hukum melalui putusan Pengadilan Nomor 4 atas perubahan Nomor 8, karena Notaris Riza Octariana menerbitkan Akta YDBUL Nomor 104, dan Nomor 120 tersebut hingga turunanya, atas dasar surat kuasa yang dibuat dibawah tangan pada 26 (dua puluh enam) Februari 2008, sedangkan surat keterangan tidak terpilihnya H.M Yunus Noerdin sebagai wakil ketua pengurus sejak 1 November 2007, dan sudah tidak memiliki kapasitas mewakili para pemberi kuasa.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor. 95/Pdt/2019.PT.BNA, memutuskan bahwa Notaris Annisa Rahma Karim tidak bersalah dalam pembuatan akta pendirian yayasan YDBU, dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 dengan SK Nomor: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018. Apabila kita melihat kasus ini pada dasarnya terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim dalam pembuatan akta pendirian YDBU. Oleh karenanya dalam hal ini akan diuraikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh notaris Annisa Rahmah Karim.

Perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim adalah sebagai berikut:

3.1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim menggunakan 2 (dua) akta milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, sebagai dasar pendirian yayasan *client*, yang bernama YDBU, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 15 angka (1) UUY yang menyatakan:

“Yayasan tidak boleh memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh yayasan lain: atau b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”.

Hal ini secara jelas apabila telah ada satu nama yayasan yang secara sah terdaftar dalam Berita Negara, maka nama yayasan tersebut tidak boleh digunakan oleh orang/yayasan lain.

Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan menjelaskan kembali bahwa: “*Nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain*”. Oleh karena nama YDBUL telah sah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham, serta tercatat dalam Berita Negara RI dengan SK. AHU Nomor: AHU-5278.AH.01.04 sejak tahun 2010, maka sebagai pejabat publik yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pendaftaran pendirian suatu yayasan, seharusnya notaris memberikan *advise* kepada YDBU untuk tidak memakai nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Notaris Annisa Rahmah Karim melakukan penerbitan akta YDBU melanggar ketentuan Pasal 16 angka (1) UUJN, yang menentukan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris

berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” serta Pasal 20 angka (1) UUJN menentukan “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya”, serta melanggar ketentuan Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris menentukan bahwa, notaris menjalankan jabatannya wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan Kode Etik Notaris.

3.2. Terdapat kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan adalah berupa kerugian materil, immateril, dan *idill*. Kerugian materil nyata-nyata diderita YDBUL dan keuntungan yang seharusnya diperoleh YDBUL berupa harta kekayaan yayasan milik YDBUL yang sekarang telah dikuasai oleh YDBU yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris Annisa Rahmah Karim. Selanjutnya kerugian Immateril yang ditimbulkan adalah berupa kebingungan bagi pihak ketiga yang ingin bekerjasama, *investor*, dengan YDBUL karena terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yang sama. Penggunaan nama yang sama yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim tersebut menimbulkan kerugian secara langsung terhadap YDBUL, sebagai pemilik yayasan yang sebenarnya. Kerugian *idiil*, dimana perbuatan melawan hukum YDBU menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti kehilangan kesenangan hidup YDBUL yang merasa terganggu dengan adanya keberadaan YDBU.

3.3. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim dengan membuat akta pendirian YDBU telah menimbulkan kerugian bagi YDBUL baik kerugian materil, immateril, dan *idill*.

4. Kesimpulan

Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim membuat akta pendirian yayasan, tidak sesuai dengan isi fakta hukum yang benar, menggunakan 2 (dua) akta milik YDBUL sebagai *premiss* dasar pendirian yayasan *client* nya yang bernama YDBU, melanggar ketentuan Pasal 15 angka (1) UUY, dan Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Karena YDBUL telah sah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham, serta tercatat dalam Berita Negara RI dengan SK. AHU Nomor: AHU-5278. AH.01.04 sejak tahun 2010. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pendaftaran pendirian suatu yayasan, seharusnya notaris memberikan *advise* kepada YDBU untuk tidak memakai nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Selain itu, sebagai seorang notaris, berkewajiban untuk bertindak secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aliffia Dara Melyza Ayuwi. "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid. B/2017/PN LGS)," 2019.
- Maria S. W. Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Ulasan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005.
- Rochmat Soemitro. *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha*. Bandung: Aditya Bakti, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Andi Ahmad Suhar Mansyur. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 2 (2013).
- Aprilia Putri Suhardini, Imanudin dan Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta 5*, no. 1 (2018): 261–66.
- Boysal Parulian Sihombing. "Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta." *Premise Law Journal 20* (2016): 164969.
- Grace E.A. Sambodeside. "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *LEX PRIVATUM 6*, no. 2 (2018).
- Kunni Afifah. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance 2*, no. 1 (2017): 10.
- Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno dan Widodo Suryandono. "Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018)."

Indonesian Notary 1, no. 003 (2019).

Vina Akfa Dyani. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 11.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pembubaran atau Penyesuaian Yayasan Lama ke Yayasan Baru

4. Putusan Hakim

Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs